

PENERAPAN INTERVENSI HUMANITER DALAM KASUS PENYERANGAN ISRAEL KE PALESTINA (GAZA) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Athina Kartika Sari, Irdanurprida
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510
athina.sari@esaunggul.ac.id

Abstract

The Israeli attacks in the Gaza Strip have significantly violated the provisions of International Humanitarian Law. The Israeli military has carried out attacks against civilians, civilian objects, public facilities, and has conducted disproportionate attacks. This research will examine: (1) How the legitimacy of humanitarian intervention is based on International Humanitarian Law; (2) How humanitarian intervention is applied in the case of Israeli attacks on Palestine. This study uses a normative research method and is descriptive in nature. The research findings indicate that: (1) The Charter of the United Nations (UN) prohibits states from intervening in other states as it contradicts the principle of non-intervention (Article 2, Paragraph 7, of the UN Charter) and the equality of sovereignty (Article 2, Paragraph 1, of the UN Charter). Exceptions to intervention may be justified under International Law in cases involving threats to peace, international security, and acts of aggression (Article 51 of the UN Charter); and (2) The UN Security Council has not yet implemented humanitarian intervention in the Israeli-Palestinian armed conflict because Israel considered to be acting in self-defense. The UN's policy is not in accordance with Article 51 of the UN Charter, considering the increasing number of civilian casualties in Gaza. Therefore, a diplomatic effort that the international community can undertake is to facilitate negotiations between member states of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and the United States to ensure peace and independence for Palestine.

Keywords: *Armed Conflict, Humanitarian Intervention, International Humanitarian Law*

Abstrak

Serangan Israel di jalur Gaza telah banyak melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional. Tentara Israel telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, obyek sipil, fasilitas umum, dan melakukan serangan yang tidak proporsional. Dalam penelitian akan mengkaji mengenai: (1) Bagaimana legitimasi intervensi humaniter berdasarkan Hukum Humaniter Internasional; (2) Bagaimana penerapan intervensi humaniter dalam kasus penyerangan Israel ke Palestina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan sifat penelitian adalah penulisan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang negara melakukan intervensi terhadap negara lain karena bertentangan dengan prinsip non-intervensi (Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB) dan kesamaan kedaulatan (Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB). Pengecualian intervensi dapat dibenarkan Hukum Internasional apabila berkenaan dengan ancaman perdamaian, keamanan internasional, dan tindakan agresi (Pasal 51 Piagam PBB); dan (2) Dewan Keamanan PBB belum menerapkan intervensi humaniter dalam konflik bersenjata Israel-Palestina karena Israel dianggap sedang melakukan pertahanan diri (*selfdefense*). Kebijakan PBB tersebut tidak sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB mengingat semakin banyaknya korban penduduk sipil di Gaza. Untuk itu, upaya diplomatik yang dapat dilakukan masyarakat internasional adalah melakukan negosiasi antara negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan Amerika Serikat dalam menjamin perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Kata Kunci: *Konflik Bersenjata, Intervensi Humaniter, Hukum Humaniter Internasional*

Pendahuluan

Konflik bersenjata merupakan suatu perbuatan yang bisa menimbulkan banyak kerugian, baik itu dari pihak sendiri maupun orang lain mulai dari kehilangan nyawa

maupun harta. Beberapa akibat konflik tersebut perlu dihindari dan harus segera dihentikan termasuk konflik bersenjata antara Palestina dan Israel.

Pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh HAMAS (Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah¹) disinyalir oleh Israel telah melancarkan invasi terhadap Israel dari Jalur Gaza. Serangan HAMAS ini disebut Operasi Badai Al-Aqsa (Naufal Dzulfaroh & Hardiyanto, 2023). Aksi serangan HAMAS tersebut, menurut laporan *Washington Post* sebagai awal Intifadah Palestina yang ketiga. Atas serangan tersebut, Israel meresponsnya dengan mendeklarasikan perang terhadap HAMAS (Sulthoni, 2023).

Serangan balasan dilakukan oleh Israel sebagai Operasi Pedang Besi oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Akibat dari serangan yang berlangsung selama sebulan tersebut banyak korban tewas di Gaza yang mencapai puluhan ribu orang. Jumlah korban tersebut mencakup anak dan wanita, serta korban luka-luka yang terus meningkat (Xinhua, 2023). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan rata-rata 160 anak terbunuh setiap hari di Gaza akibat serangan Israel. Sebulan setelah perang meletus, Komite Palang Merah Internasional menuntut diakhirinya penderitaan mengerikan warga sipil, terutama anak-anak (CNBC Indonesia, 2023b).

Israel juga menghambat distribusi makanan, air, obat-obatan serta mencegah bahan bakar dan listrik masuk Gaza sejak dimulainya konflik. Permasalahan pembatasan pasokan tersebut membuat rumah sakit, toko, dan mesin pompa air minum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan semakin sulitnya di Palestina (CNBC Indonesia, 2023a).

Dalam Pasal 54 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur perlindungan terhadap objek-objek yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang (Isra Miranda, 2022). Sementara Israel melakukan blokade dengan memutus pasokan makanan, air, listrik, bahan bakar, dan obat-obatan penting di Jalur Gaza. Israel telah melanggar prinsip pembedaan (*distinction principle*), dimana dalam serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer (Al-Haq, 2023).

Selanjutnya, berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dinyatakan bahwa senjata yang digunakan pihak yang bersengketa hanya ditujukan untuk kombatan dan sasaran militer saja (Cherensya Manitik et al., 2019). Penggunaan senjata yang bersifat serangan sembarangan tidak diperbolehkan karena itu akan mengenai penduduk sipil dan objek sipil (Narwati, 2023). Pada kenyataannya, pasukan Israel menghancurkan Rumah Sakit Baptis Al-Ahli Arabi dan Rumah Sakit Persahabatan Turki-Palestina serta tempat umum lainnya di Gaza sehingga menewaskan ribuan warga sipil. Penyerangan ini juga mengakibatkan hancurnya lingkungan sekitar rumah sakit lain yang berafiliasi dengan Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina dan Indonesia. Selain itu, fasilitas kesehatan terbesar di Jalur Gaza, Rumah Sakit Al-Shifa dimana tempat ribuan orang terluka dan warga sipil mengungsi menjadi sasaran tentara Israel. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Israel telah melakukan kejahatan perang karena serangan militernya yang secara langsung menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di Jalur Gaza.

Secara tegas, pelanggaran Israel ini sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 18) yang menyatakan bahwa "Rumah sakit sipil yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan kepada orang yang terluka dan sakit, orang lemah, dan ibu hamil, dalam keadaan apa pun tidak boleh menjadi sasaran serangan serta harus dilindungi oleh para pihak dalam Konvensi Jenewa 1949" (Tarhan, 2023), namun tetap saja pihak Israel mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional.

Serangan Israel terhadap penduduk sipil ini pada dasarnya telah direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui seruan gencatan senjata antara Israel dan HAMAS. PBB juga meminta akses bantuan tanpa hambatan ke Jalur Gaza. Keputusan tersebut didukung 120 suara, 45 abstain, dan 14 suara termasuk Israel dan Amerika Serikat memberikan suara menentang (Sandi, 2023), namun suara komunitas internasional dalam PBB sebagai bentuk solidaritas internasional tidak mempengaruhi politik Israel meskipun negara Israel bersama Amerika Serikat telah terisolasi secara internasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legitimasi prinsip intervensi humaniter internasional berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana penerapan prinsip intervensi humaniter internasional dalam kasus penyerangan Israel ke Palestina?

Metode Penelitian

Metodologi penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif, melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder berupa buku, peraturan, internet, jurnal, dan dokumen lainnya yang terkait dengan Hukum Humaniter Internasional. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menjelaskan masalah pada fakta konflik bersenjata antara Israel dan HAMAS serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza.

Hasil dan Pembahasan

Legitimasi Intervensi Humaniter Internasional Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional diartikan sebagai aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan internasional untuk mengatasi masalah kemanusiaan dari sengketa bersenjata internasional maupun non internasional. Hukum Humaniter Internasional juga didasari atas alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang terkena dampak konflik bersenjata (Ho, 2019).

Sumber Hukum Humaniter Internasional antara lain terdapat pada Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977. Konvensi Den Haag terdiri atas Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, yaitu serangkaian ketentuan yang diberlakukan dalam situasi perang. Konvensi Jenewa 1949 merupakan serangkaian norma yang diberlakukan dalam situasi perang maupun setelah perang berakhir. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas 4 (empat), yaitu: (1) Konvensi I membahas perbaikan keadaan yang luka dan

sakit terhadap angkatan perang dalam pertempuran di darat; (2) Konvensi II membahas perbaikan keadaan angkatan laut yang menderita luka, sakit dan koban kapal karam; (3) Konvensi III membahas perlakuan terhadap tawanan perang; dan (4) Konvensi IV membahas perlindungan orang sipil pada waktu terjadi perang. Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur perlindungan korban sengketa bersenjata yang bersifat internasional, sedangkan Protokol Tambahan II Tahun 1977 berisi perlindungan korban sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional (Pramono & Supartono, 2022).

Salah satu hal yang juga diatur dalam Hukum Humaniter Internasional adalah masalah intervensi humaniter. Intervensi (*intervention*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu negara, sekelompok negara, ataupun agen internasional terhadap kebijakan atau praktek dari negara atau sekelompok negara lain di mana negara atau sekelompok negara yang dikenai tindakan tersebut tidak menyetujuinya. Intervensi juga dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan diktatorial terhadap urusan dalam negeri suatu negara, yang mencakup penggunaan ancaman kekerasan atau pelemahan ekonomi secara substansial (Sationo, 2019).

Pelaksanaan intervensi humaniter memang menjadi permasalahan tersendiri karena bertentangan dengan kedaulatan negara sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB dan prinsip non-intervensi sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB (Boer Mauna, 2015). Hal tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor. *Pertama*, intervensi humaniter, secara konseptual menjadi kontradiktif dengan konsep kedaulatan. Dalam sejarah relasi antar bangsa, konsep kedaulatan yang diterima adalah konsep kedaulatan Westphalia. Konsep ini lahir sebagai konsekuensi perjanjian damai Westphalia pada tahun 1648 yang menyatakan bahwa setiap entitas politik berupa negara berhak mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain (*non-interference*). Prinsip ini kemudian dituangkan dalam Piagam PBB (Pasal 7) bahwa PBB tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan yang berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara.

Kedua, intervensi humaniter kontradiktif dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan militer (*non-use of force*). Prinsip ini secara eksplisit terdapat pada Piagam PBB (Pasal 4) yang isinya melarang penggunaan kekuatan militer kecuali untuk pertahanan diri (*selfdefense*) atau atas ijin Dewan Keamanan PBB (Rosyidin, 2017).

Pada pandangan yang berbeda, pada tahun 2005 terdapat 170 pemimpin negara hadir dan membahas pada konferensi tingkat tinggi yang diadakan di markas besar PBB di Kota New York. Salah satu pembahasan dalam perundingan ini berkenaan dengan mewujudkan komitmen bersama dalam perlindungan warga sipil terhadap serangan kejahatan genosida dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. Komitmen tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *Responsibility to Protect*. Sebagaimana dijelaskan pada paragraf ke-138 bahwa tanggung jawab bagi setiap negara untuk melindungi warga negaranya dari ancaman genosida, kejahatan perang, pemusnahan ras dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seluruh peserta konferensi menerima tanggung jawab tersebut sehingga komunitas internasional seharusnya membantu penerapan PBB untuk peringatan dini.

Selanjutnya, pada paragraf ke-139 ditegaskan bahwa komunitas internasional melalui PBB turut berkewajiban mengambil langkah diplomatis, kemanusiaan, upaya damai yang lain sebagaimana terdapat pada Bab 6 dan Bab 7 Piagam PBB. Dalam hal upaya damai tidak mampu mengatasi masalah untuk melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, pemusnahan ras dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan lainnyad, maka komunitas internasional dapat menyatakan dukungan bersama melalui Dewan Keamanan PBB serta memanfaatkan bantuan dari organisasi regional yang relevan (Nasution & Firmanditya, 2019).

Hal ini sejalan dengan Pasal 24 Piagam PBB tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB yang berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB untuk mengurangi

penggunaan kekuatan bersenjata sesuai dengan Pasal 26 Piagam PBB (Eliza et al., 2014).

Intervensi humaniter dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat PBB dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Pengecualian bagi suatu intervensi yang secara jelas dibenarkan Hukum Internasional adalah operasi militer yang dilakukan di bawah Bab VII Piagam yang menyangkut ancaman terhadap perdamaian, keamanan internasional dan tindakan agresi (Boer Mauna, 1995). Intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Selanjutnya intervensi dalam rangka pembelaan diri terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB (Eliza et al., 2014).

Dalam perkembangannya, intervensi humaniter internasional (utamanya dalam hal intrevensi kemanusiaan) diperkenankan dalam keadaan yang sangat eksepsional, yaitu kewajiban untuk melindungi semua warga negara dan menjamin penegakan Hak Asasi Manusia di dunia (Setiawan Nur Heriyanto, 2013). Suatu intervensi kemanusiaan yang dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat PBB tidak dipermasalahkan oleh masyarakat internasional. Permasalahan yang tidak dibenarkan adalah apabila suatu intervensi kemanusiaan dilakukan secara sepihak oleh suatu negara tanpa mandat PBB karena hal tersebut sangat berbahaya jika tidak ada kontrol mengenai batasan-batasan dalam melakukan intervensi tersebut, sehingga mengancam kedaulatan negara yang diintervensi (Leatemia, 2013).

Nicholas Wheeler mengatakan bahwa ada empat syarat di mana sebuah intervensi dianggap memiliki kualifikasi sebagai sebuah intervensi kemanusiaan. *Pertama*, harus karena adanya darurat kemanusiaan yang tinggi sifatnya. *Kedua*, penggunaan kekuatan senjata harus menjadi pilihan terakhir. *Ketiga*, harus memenuhi syarat proporsionalitas, dan *keempat* harus ada probabilitas tinggi yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan senjata akan memperoleh hasil kemanusiaan yang positif (Sationo, 2019). Selanjutnya, sebagian pakar hukum internasional berpendapat bahwa intervensi humaniter (humaniter) tetap bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) intervensi kemanusiaan harus didasarkan atas alasan dan tujuan yang

jelas, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia; b) harus dilakukan dengan memperhatikan syarat proporsionalitas, dan tidak eksekutif; dan c) harus didasarkan aturan yang jelas untuk menghindari terjadinya eksploitasi oleh satu negara terhadap wilayah yang didudukinya (Eliza et al., 2014).

Dalam Sejarah, pelaksanaan intervensi humaniter antara lain pernah dilakukan Dewan Keamanan atas nama pendekatan perlindungan kemanusiaan ketika memberikan mandat kepada *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) untuk melakukan intervensi militer di Libya. Resolusi 1973 yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2011 menyebutkan bahwa situasi di Libya membuat Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan menggunakan militer untuk tujuan kemanusiaan. PBB mendasarkan intervensi militer sebagai tujuan kemanusiaan dikarenakan suatu negara tidak dapat melindungi warga negaranya (Eliza et al., 2014). Hal inilah yang mendorong PBB memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Libya (Bunga Swastika, 2019).

Keterlibatan PBB diwujudkan dengan menerapkan Resolusi 1973 sebagaimana Dewan Keamanan PBB mengizinkan anggota PBB menjalankan langkah apapun yang diperlukan dalam upaya melindungi warga sipil di Libya. Salah satu instrumen intervensi humaniter yang dilakukan DK PBB berupa pemberlakuan zona larangan terbang di atas wilayah Libya dengan alasan melindungi warga sipil dan pemberontak dari serangan udara pemerintah Libya. Pada 19 Maret 2011, NATO melancarkan operasi dengan nama *Odissey Dawn*. Negara-negara yang ikut dalam intervensi ini antara lain Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Spanyol, Inggris, Denmark, Norwegia, Belgia, Italia, Belanda, Uni Emirat Arab, dan Qatar (Nur Fikri Hanifa et al., 2019). Intervensi militer NATO di Libya lebih menekankan pada pendekatan *hard power* oleh aliansi tersebut dalam penjagaan kestabilan di Timur Tengah. Setelah dilakukannya intervensi militer terhadap aktifitas tentara pro Khadafi, namun demikian keberadaan tentara NATO di Libya tersebut tidak sedikit juga berdampak banyaknya korban jiwa baik militer maupun penduduk sipil Libya (Nur Fikri Hanifa et al., 2019).

Penerapan Prinsip Intervensi Humaniter Internasional Dalam Kasus Penyerangan Israel ke Palestina

Dalam konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan HAMAS, terdapat alasan utama pada beberapa negara tidak mendesak Israel untuk menghentikan serangan udaranya karena menerima bahwa Israel telah diserang oleh HAMAS dan mempunyai hak untuk membela diri (*selfdefense*). Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dibatasi adalah tentang cara Israel dalam mempertahankan diri mereka. PBB telah mendesak Israel untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia harus dihormati dan ditegakkan (BBC News, 2023).

Berkenaan dengan fenomena di atas, peran PBB dirasa kurang masif dan konkrit mengingat masih banyaknya korban sipil yang diserang oleh Israel. Untuk itu, pembahasan mengenai legitimasi penerapan intervensi humaniter pada kasus penyerangan Israel di Gaza-Palestina perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan mengenai status intervensi humaniter berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, syarat yang diperlukan untuk melakukan intervensi humaniter seharusnya sudah bisa dilakukan oleh pihak PBB atas dasar hak asasi manusia dan juga sebagai penyelesaian konflik antara Israel-Palestina. Israel telah menyalahgunakan kedaulatannya dengan memperlakukan secara kejam dan brutal kehidupan rakyat sipil Palestina (Gaza) sehingga membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan intervensi. Intervensi ini bukan bertujuan untuk menyelamatkan para korban.

Hingga saat ini, intervensi humaniter belum ada secara resmi dari Dewan Keamanan PBB dan juga komunitas internasional lainnya. Hal ini terjadi karena banyak negara yang tidak mendesak Israel untuk menghentikan serangan udaranya dengan alasan mereka menerima bahwa Israel telah diserang oleh HAMAS dan mempunyai hak untuk membela diri (*selfdefense*) (BBC News, 2023). Selain itu, saat ini Dewan Keamanan PBB juga belum berhasil mengeluarkan Resolusi kepada Israel dan HAMAS sehingga perang masih terus berlangsung di antara kedua belah pihak.

Dalam konflik Palestina-Israel wujud solusi politik sebenarnya sudah ada berupa solusi dua negara (*two state solution*). Solusi dua negara menyerukan pembentukan dua negara yang hidup berdampingan, aman, damai, dan saling mengakui kemerdekaan masing-masing. Pada kenyataannya, solusi ini gagal karena ditentang berbagai pihak di masing-masing wilayah. Lebih dari 10 tahun terakhir tidak ada perundingan antara Israel dan Palestina sehingga tidak ada juga solusi dan perdamaian. Negosiasi Israel dan Palestina terakhir berlangsung pada 2013 lalu (CNN Indonesia, 2023).

Tindakan intervensi humaniter (intervensi militer) yang belum juga dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB memantik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk melakukan upaya diplomatik terhadap Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa dilakukan OKI di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Arab Saudi. KTT tersebut menghasilkan empat pesan dari hasil Resolusi 57 negara Islam terkait perang Israel dengan HAMAS. *Pertama*, mendesak agar Israel segera melakukan gencatan senjata. *Kedua*, meminta penyaluran bantuan kemanusiaan ke masyarakat Palestina di Gaza dipercepat dan meminta agar Israel menghormati hukum internasional. *Ketiga*, menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. *Keempat*, mendesak agar perundingan damai segera dimulai dan fasilitas publik serta kegiatan kemanusiaan tidak boleh lagi menjadi sasaran serangan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia juga melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat dan menemui Presiden Amerika Serikat untuk menyampaikan hasil KTT OKI. Presiden Republik Indonesia sangat berharap agar Amerika Serikat dapat menunjukkan kepemimpinannya dan berada di garis depan untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, bagi perdamaian serta kemerdekaan Palestina (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Kesimpulan

Pertama, pada dasarnya Piagam PBB melarang negara melakukan intervensi

terhadap negara lain karena bertentangan dengan prinsip non-intervensi (Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB) dan kesamaan kedaulatan (Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB). Pengecualian intervensi dapat dibenarkan Hukum Internasional apabila berkenaan dengan ancaman perdamaian, keamanan internasional, dan tindakan agresi (Pasal 51 Piagam PBB). Ketentuan ini sejalan dengan tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB yang tercantum di dalam Pasal 24 Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Kedua, penerapan prinsip intervensi humaniter dalam kasus penyerangan Israel ke Palestina dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB namun belum terjadi karena mereka masih menganggap Israel melakukan pertahanan diri (*selfdefense*) akibat serangan HAMAS. Prinsip intervensi humaniter, baik intervensi kemanusiaan dan operasi militer sudah bisa dilaksanakan oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar kemanusiaan, mengingat korban jiwa sudah sangat banyak dan ketegangan dari kedua belah pihak belum juga mereda. Tindakan intervensi humaniter (intervensi militer) yang belum juga dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB membangkitkan semangat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk melakukan upaya diplomatik terhadap Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel dalam menciptakan perdamaian dan kemerdekaan di Palestina.

Daftar Pustaka

- Al-Haq. (2023). *Serangan Israel yang Tidak Pandang dan Tidak Proporsional Terhadap Warga Sipil Palestina Melanggar Hukum Humaniter Internasional, Menunjukkan Kejahatan Perang*. Al-Haq. <https://www.alhaq.org/advocacy/20394.html>
- BBC News. (2023). *Apakah negara-negara lain akan terlibat pertikaian Israel-Hamas?* <https://www.bbc.com/indonesia/article/s/c89wr50yyr1o>
- Boer Mauna. (2015). *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni. 648-649

- Bunga Swastika, M. (2019). Intervensi Kemanusiaan Nato Di Libya: Analisis Jus in Bello. *Review of International Relations*. Vol. 1, No. 1. 58.
- Cherensya Manitik, R., Lengkong, N., & Pande Irooth, P. (2019). *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Vol. 7, No. 2.
- CNBC Indonesia. (2023a). *Israel Blokade Gaza, Hambat Bantuan Logistik ke Palestina*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231011161253-8-479748/israel-blokade-gaza-hambat-bantuan-logistik-ke-palestina>
- CNBC Indonesia. (2023b). *Update Terkini Jumlah Korban Serangan Israel di "Neraka" Gaza*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/2023110a8045636-4-487201/update-terkini-jumlah-korban-serangan-israel-di-neraka-gaza>
- Eliza, E., Heryandi, & Syofyan, A. (2014). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 4. 636. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8n04.316>
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*. Vol. 7, No. 2. 171.
- Isra Miranda, R. (2022). Implementasi Prinsip Kemanusiaan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina - Israel Tahun 2021 Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *UMSU*, 7.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Desak Gencatan Senjata, Ini Empat Pesan Presiden Jokowi soal Palesina saat KTT OKI di Saudi*. Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/internasional/de-sak-gencatan-senjata-ini-empat-pesan-presiden-jokowi-soal-palesina-saat-ktt-ok-di-saudi-ueo5F>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Presiden Jokowi Akan Sampaikan Hasil Resolusi KTT Luar Biasa OKI dalam Pertemuan dengan Presiden Biden*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5493/berita/presiden-jokowi-akan-sampaikan-hasil-resolusi-ktt-luar-biasa-ok-di-dalam-pertemuan-dengan-presiden-biden>
- Leatemia, A. (2013). Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*. Vol. 1, No. 4. 18.
- Narwati, E. (2023). *Pakar Hukum Humaniter Internasional UNAIR Sebut Tindakan Israel Merupakan Crime Against Humanity*. UNAIR. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-humaniter-internasional-unair-sebut-tindakan-israel-merupakan-crime-against-humanity/>
- Nasution, H. A., & Firmanditya, N. (2019). Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 20, No. 2. 195. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.189-204>
- Naufal Dzulfaroh, A., & Hardiyanto, S. (2023). *"Operasi Badai Al-Aqsa", Mengapa Hamas Luncurkan Serangan Besar-besaran secara Mengejutkan?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/08/133446665/operasi-badai-al-aqsa-mengapa-hamas-luncurkan-serangan-besar-besaran-secara?page=all>
- Nur Fikri Hanifa, A., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2019). Legalitas Intervensi Militer NATO Dalam Penyelesaian Konflik Internal Di Libya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8, No. 2. 866.

- Pramono, B., & Supartono. (2022). *Hukum Humaniter*. Scopindo Media Pustaka.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Presiden Jokowi Ajak Amerika Serikat Bela Keadilan dan Kemanusiaan di Palestina*. Presiden RI. <https://www.presidentri.go.id/foto/president-jokowi-ajak-amerika-serikat-bela-keadilan-dan-kemanusiaan-di-palestina/>
- Rosyidin, M. (2017). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. *Jurnal Global & Strategis*, Vol. 10, No. 1. 56. <https://doi.org/10.20473/jgs.10.1.2016.55-73>
- Sandi, F. (2023). *Daftar 120 Negara Sepakat Gencatan Senjata Israel-Hamas*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231028175621-4-484495/daftar-120-negara-sepakat-gencatan-senjata-israel-hamas>
- Sapto Adhi, I. (2023). *Rangkuman Hamas Serang Israel: 5.000 Roket Diluncurkan, Perang Dideklarasikan*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/global/read/2023/10/07/215243070/rangkuman-hamas-serang-israel-5000-roket-diluncurkan-perang>
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*. Vol. 2, No. 1. 66. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.255>
- Setiawan Nur Heriyanto, D. (2013). Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi di Mesir. *UNISIA*. Vol. XXXIV, No. 78. 73.
- Sulthoni. (2023). *Apa Penyebab Perang Israel dan Palestina di Tahun 2023?* Tirto.Id. <https://tirto.id/apa-penyebab-perang-israel-dan-palestina-di-tahun-2023-grNU>
- Tarhan, M. (2023). *Korban sipil serangan Israel di Gaza lampau jumlah korban dalam perang di Ukraina*. Anadolu. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/korban-sipil-serangan-israel-di-gaza-lampau-jumlah-korban-dalam-perang-di-ukraina/3046041#:~:text=Menurut Konvensi Jenewa 1949%2C%20%22Rumah,Pihak dalam Konvensi Jenewa 1949.%22>
- Xinhua. (2023). *Jumlah Korban Tewas Di Gaza Tembus 10000 Orang*. Antara News. <https://www.antarane.ws.com/berita/3810681/jumlah-korban-tewas-di-gaza-tembus-10000-orang>